

TARIK RETRIBUSI YACHT, NTB AKAN BELAJAR KE RIAU



<http://kabar24.bisnis.com/>

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB berencana belajar ke Riau untuk mencari celah menarik retribusi dari sektor kemaritiman. Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, salah satunya mengatur pengelolaan wilayah perairan hingga 12 mil, sepenuhnya menjadi kewenangan provinsi.

Saat ini perairan di NTB banyak dimanfaatkan, salah satunya pelabuhan sandar yacht, Marina di Gili Gede, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat. Gili Gede semakin banyak disinggahi yacht dari berbagai negara. “Itu belum ada retribusinya ke daerah,” kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Drs. L. Bayu Windiya, MM.

Di temui di ruang kerjanya, Selasa, 26 November 2019, Bayu, mengatakan, selama ini pungutan untuk pemanfaatan ruang laut hingga radius 12 mil ini dilakukan oleh pusat. Misalnya biaya untuk parkir kapal di laut, atau biaya sandar, sepenuhnya di tarik oleh pusat. “Sekarang kita yang mau pungut. Tapi sebelumnya kita belajar dulu,” ujarnya.

Untuk pemungutan retribusi ini, kata Bayu, Pemprov NTB telah memiliki perangkatnya. Yaitu Perda No 16 tahun 2018 tentang perhubungan. Daerah melihat potensi pendapatan yang tidak kecil dari perairan laut hingga 12 mil ini. Selain Marina Lombok di Gili Gede, nantinya keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga

rencananya akan membangun Marina untuk kapal yacht. Karena itu, Riau sebagai provinsi yang berdekatan dengan Singapura, sudah menerapkan penarikan retribusi untuk wilayah perairannya.

Sementara ini, keberadaan Marina Lombok di Gili Gede tetap diawasi. Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat juga turut melakukan pengawasan. Bayu menyebut soal NTB sebagai pintu masuk yacht. Diantaranya di wilayah utara Lombok (Kabupaten Lombok Utara) dan di bagian Sekotong Kabupaten Lombok Barat. Seperti diketahui, PT. Marina Del Ray diberikan izin oleh Kementerian Perhubungan sebagai pintu masuk bagi yacht dari luar negeri tahun 2018 lalu.

Yacht asing dibolehkan berlabuh langsung di perairan NTB tanpa harus mendapat rekomendasi dari otoritas di Bali. Berdasarkan izin Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 1704 tahun 2018 tentang Penetapan Terminal Khusus Pariwisata Marina Del Ray di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat di NTB. **(bul)**

Sumber Berita:

<https://www.suarantb.com/ekonomi.dan.bisnis/2019/11/281020/Tarik.Retribusi.Yacht,NTB.akan.Belajar.ke.Riau/>

Catatan:

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (UU PDRD), disebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Objek retribusi daerah sendiri terdiri dari tiga jenis yaitu:

(1) Jasa Umum;¹

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

¹ UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah., Pasal 109;

- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

(2) Jasa Usaha;² dan

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

1. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
2. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

(3) Perizinan Tertentu.³

Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan

² UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah., Pasal 127;

³ UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah., Pasal 140;

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Terkait dengan retribusi pelayanan pasar, Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan pasar tersebut adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.⁴

Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.⁵

Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang. Tarif Retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.⁶

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum salah satunya retribusi pelayanan pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya penyediaan jasa yang bersangkutan meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.⁷

Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.⁸

⁴ UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah., Pasal 151 ayat (1);

⁵ Ibid., Pasal 151 ayat (2) dan (3);

⁶ Ibid., Pasal 151 ayat (6);

⁷ Ibid., Pasal 152 ayat (1) dan (2);

⁸ UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah., Pasal 152 ayat (3);

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.⁹

Pemerintah daerah dapat menetapkan Jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam Pasal 110 ayat (1), Pasal 127, dan Pasal 141 sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum:

1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
2. jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
3. jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
4. jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu;
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan
7. pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

b. Retribusi Jasa Usaha:

1. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan
2. jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sector swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu:

1. perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi;
2. perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
3. biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan; ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

⁹ *Ibid.*, Pasal 155